

**LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO  
UNTUK RISIKO OPERASIONAL**

Nama Bank : PT Bank Pembangunan Daerah Jambi (individu)

Laporan Tahun : Desember 2025 /(Belum Audit)

**ANALISIS KUALITATIF**

**1. Penjelasan peraturan, kebijakan, dan/atau pedoman terkait manajemen risiko untuk Risiko Operasional.**

Dalam penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional yang efektif, Bank memiliki kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur dan proses tersebut dituangkan dalam pedoman pelaksanaan yang dikaji ulang dan dikinikan secara berkala untuk mengakomodasi perubahan yang terjadi serta didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan. Dalam penerapan manajemen risiko operasional, bank telah memiliki BPP Kebijakan *Business Continuity Plan* (BCP) dan *Disaster Recovery Plan* (DRP). Telah dilakukan pengujian secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCP yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan, melaksanakan pengujian *Disaster Recovery Center* (DRC) atau simulasi penggunaan sistem backup data.

Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait produk dan aktifitas Bank seperti produk simpanan (tabungan, giro dan deposito) dan pinjaman (kredit konsumtif dan kredit produktif), penyelesaian transaksi, pedoman Standar Akuntansi yang telah disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku, Pedoman Alih Daya, Pedoman Penerapan Strategi Anti Fraud.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, Bank telah memiliki kebijakan Rekrutmen, Seleksi, Penerimaan dan Pengangkatan Karyawan, kebijakan Remunerasi Pengurus dan Karyawan, Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Bank, Pelaksanaan Rotasi Karyawan, Standar Persyaratan Jabatan Peringkat Jabatan dan Jenjang Karir, Pemutusan Hubungan Kerja Karyawan dan lain-lain.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko Bank telah didukung oleh prosedur akses antara lain kebijakan Limitasi User Core Banking dan User BI-SSSS dan BI ETP, Pengamanan di Dealing Room dan kebijakan Pengelolaan dan Syarat Ruang Data Center.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, Bank telah memiliki pedoman Manajemen Aset yang didalamnya mencakup sistem perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank, dan pedoman *back up system*.

Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, Bank telah memiliki prosedur *Customer Due Dilligence* (CDD) atau *Enhanced Due Dilligence* (EDD) yang merupakan bagian dari Pedoman Penerapan Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM).

**2. Penjelasan struktur dan organisasi atas manajemen dan fungsi kontrol terkait Risiko Operasional.**

Bank telah memiliki perangkat organisasi yang memadai sesuai dengan skala usaha dan kompleksitas bisnis untuk mendukung manajemen risiko operasional. Bank menerapkan tiga Lini Pertahanan dalam mengelola risiko operasional. Dari sisi manajemen risiko operasional, pada lini kedua saat ini telah terdapat Divisi Kepatuhan dan Divisi Manajemen Risiko, Unit Ketahanan dan Keamanan Siber, dan Unit Anti Fraud. Masing-masing bagian ini telah memiliki tanggung jawab terkait dengan pengelolaan risiko operasional, risiko IT dan risiko *fraud*.

Dari sisi pengawasan telah terdapat berbagai komite yang melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko operasional yaitu Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Bank juga telah menerapkan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principal*) yang memadai dan dilaksanakan secara konsisten.

Pada lini ketiga terdapat Divisi Audit Internal telah menerapkan fungsi Internal Audit secara efektif dengan cara mengembangkan dan menerapkan metodologi audit berbasis risiko (*risk based audit*) dalam menyusun rencana audit tahunan. Proses kaji ulang oleh Satuan Kerja Audit Internal berdasarkan pada rencana audit yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris. Divisi Audit Internal telah menjalankan perannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dalam mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola perusahaan.

Divisi manajemen risiko melaksanakan fungsi penerapan manajemen risiko operasional secara menyeluruh dan bertugas mengelola risiko operasional serta memastikan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional berjalan pada seluruh tingkat organisasi. Dalam menunjang fungsinya, Divisi Manajemen Risiko telah mendesain dan menerapkan perangkat untuk menilai Risiko Operasional dan pelaporan antara lain aplikasi profil risiko baik secara gabungan maupun profil risiko per cabang. Disamping itu Divisi Manajemen Risiko juga melakukan koordinasi aktivitas dengan seluruh lintas unit kerja dan menyampaikan laporan hasil pemantauan risiko operasional secara berkala kepada Direksi. Untuk efektifitas pengelolaan risiko operasional, Divisi Manajemen Risiko bekerja sama dengan *Resident Audit* yang ada di Kantor Cabang untuk menjalankan fungsi *control* terkait risiko operasional.

*Handwritten signature/initials*



3. Penjelasan sistem pengukuran untuk Risiko Operasional (mencakup sistem dan data yang digunakan untuk menghitung Risiko Operasional agar dapat memperkirakan beban modal untuk Risiko Operasional).

Bank memiliki database kejadian risiko operasional termasuk kerugian yang terjadi. Dalam melakukan perhitungan risiko operasional, Bank melakukan perhitungan beban modal untuk risiko operasional yang mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK/03/2020 tentang Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko untuk Risiko Operasional dengan Menggunakan Pendekatan Standar Bagi Bank Umum.

Bank menggunakan pendekatan standar yang bersifat sederhana, dapat diperbandingkan, dan lebih sensitif terhadap risiko. Untuk melakukan perhitungan ATMR untuk Risiko Operasional dalam perhitungan KPMM, Bank menggunakan pendekatan standar dengan menggunakan rumus yaitu  $= 12,5 \times \text{Modal Minimum Risiko Operasional}$ .

4. Penjelasan ruang lingkup dan cakupan utama dari kerangka laporan untuk Risiko Operasional untuk Pejabat Eksekutif dan Direksi Bank.

Bank membentuk Komite Manajemen Risiko yang diketuai oleh Direktur Kepatuhan dan beranggotakan Direktur Operasional dan Direktur Kredit dan Syariah, serta seluruh Pemimpin Divisi. Keanggotaan pejabat eksekutif dalam komite Manajemen Risiko disesuaikan dengan permasalahan yang dibahas dalam komite Manajemen Risiko seperti treasury dan dana, kredit dan operasional, sesuai kebutuhan Bank. Wewenang dan tanggung jawab komite Manajemen Risiko adalah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama terkait manajemen risiko operasional seperti penyusunan dan penyempurnaan kebijakan risiko operasional untuk kemudian disahkan oleh Direksi sebelum diimplementasikan oleh seluruh unit kerja.

5. Penjelasan mitigasi risiko dan transfer risiko yang digunakan dalam manajemen untuk Risiko Operasional. Hal tersebut mencakup mitigasi dengan penerbitan kebijakan (seperti kebijakan untuk budaya risiko, risiko yang dapat diterima, dan alih daya), dengan divestasi bisnis yang berisiko tinggi, dan dengan membentuk fungsi kontrol. Sisa eksposur dapat diserap oleh Bank atau untuk dilakukan transfer risiko. Sebagai contoh, dampak dari kerugian operasional dapat dimitigasi dengan asuransi.

Pengendalian dan mitigasi risiko operasional dilaksanakan oleh seluruh unit kerja termasuk pengurus Bank. Direksi memastikan Bank telah memiliki kebijakan dan prosedur pengendalian dan mitigasi risiko operasional yang dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap unit kerja, antara lain pedoman akuntansi, pedoman penerimaan nasabah (termasuk program APU, PPT, dan PPPSPM), pedoman manajemen aset, pedoman alih daya, pedoman penerapan strategi anti fraud, kebijakan mengenai rotasi karyawan, rekrutmen, remunerasi, pelatihan dan pengembangan. Guna mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari kejadian eksternal, Bank telah memberikan perlindungan asuransi terhadap aset fisik Bank dan back up system. Untuk efektifitas pengendalian risiko operasional, Bank telah membentuk Resident Audit diseluruh Kantor Cabang yang berfungsi melaksanakan fungsi kontrol bertanggung jawab langsung pada Divisi Audit Internal.